



PUTUSAN

Nomor 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

► Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

SITI FARIDA binti KASNADI, tempat dan tanggal lahir Kediri, 16-04-1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah SLTA, tempat kediaman Jalan Sersan Bahrin Gg. II RT 006 RW 001 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAM GOZALI, S.H., Nomor Induk 016-00442. Tempat tanggal lahir Kediri, 6 Maret 1965; Umur: 55 tahun; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama Islam; Warga negara: WNI; Pendidikan: S-1; Pekerjaan: Advokat; Aktif Mulai : 29 April 2020; Aktif sampai: 29 April 2023; Alamat Kantor: Kelurahan Gayam RT. 06 RW. 01 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2020 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

JANI SISWANTO balias JONI SISWANTO bin PARNI, tempat dan tanggal lahir Kediiri, 12-05-1969 (51 tahun), agama Islam, tempat kediaman di Dusun Purut RT 005 RW 003 Desa parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **HERRY POERWANTO, SH.MH (N.I.A : 99.10590 DAN SUDIN SIRAIT, SH. (N.I.A :35710215720003)**

ADVOKAD & Konsultan Hukum yang berkantor pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMTAMA NUSANTARA** BERALAMAT DI Jl. Penanggungan Gg.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Angkasa No 06 Kel. Lirboyo Kec. Mojojoto Kota Kediri. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pemberi kuasa memilih domisili Hukum di Kantor tersebut di atas.

KHUSUS

Untuk mendampingi / mewakili Pemberi kuasa atas Gugatan dalam perkara Perdata Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan **Perkara Nomor : 680 / Pdt.G/2020/PA. Kdr.** Sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Nopember 2020 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 16 Nopember 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03-04-1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya (Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/124/IV/1996 tanggal 09-04-1996);
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal (kontrak) di Jl. Sersan Bahrin Gg. II RT. 006 RW. 001 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sejak bulan April 1996 sampai Mei 2020 (selama kurang lebih 24 tahun). Dalam perkawinannya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak:
 1. MEGA SILVIA NIRMALA DEWI, umur 23 tahun;
 2. FREDI BAGUS PRATAMA, umur 20 tahun.
3. Bahwa, mulai tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat diperkirakan sejak bulan Oktober 2018 karena diduga Tergugat mempunyai WIL yang bernama PUJI ASTUTI sehingga Tergugat jarang pulang ke

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2020, Penggugat tidak memberikan nafkah. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, kurang lebih 4 (empat) bulan. Penggugat sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Dermo RT. 04 RW. 02 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Purut RT. 05 RW. 03 Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;

4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan bagi Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

6. Bahwa oleh karenanya itu, Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Kediri agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin S.Th.I, C.Me, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 16 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan pula tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571015604770001, tanggal 17-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/124/IV/1996 tanggal 09-04-1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Surabaya, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

- Winarsih binti Karnadi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Jimbir RT 001 RW 007 Kelurahan Prambon Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Joni Siswanto;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1996;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kontrakan di Kelurahan Mrican hingga Mei 2020;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat ada wanita idaman lain (WIL)

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2020 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;

Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

7. Tri Arianti binti Parnam, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kediaman di Jl. Sersan Bahrn Gg. II Lingkungan Mrican RT 006 RW 001, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Joni Siswanto;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1996;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Mrican hingga pisah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 swering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;

Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan telah memiliki wanita idaman lain;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi di persidangan dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana gugatan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan bahwa siap menerima keputusan Hakim dan tidak keberatan bercerai

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin , S.Th.I, C.Me. namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Imam Gozali, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Berkantor di Kelurahan gayan RT 006 RW 001 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediiri, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 245/Kuasa/II/2020/PA.Kdr, tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat menguasai kepada Herry Purwanto, SH., M.H. dan Sudin Sirait, S.H. Advokat dan konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMTAMA NUSANTARA, beralamat Jl Penanggungan Gg. Angkasa No 06 Kel. Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 254/Kuasa/12/2020/PA.Kdr, tanggal 02 Desember 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 April 1996, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah rumah selama 4 bulan dan tidak berkeberatan bercerai dengan Pengguga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi untuk memperkuat bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 April 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Kontrakan di Kelurahan Mrican hingga Mei 20202;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang pisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan akibat sering bertengkar;

Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena pada tahun 2018 Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi baik dari pihak Penggugat, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lebih akibat dari sering terjadi pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat terjadinya pisah ranjang, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang setidaknya-tidaknya 4 bulan lebih dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1)

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jani Siswanto alias Joni Siswanto bin Parni) terhadap Penggugat (Siti Farida binti Kasnadi);

3.-----

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. RUSTAM sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Supri Akwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ACHMAD MUNTABA, M.H.

Drs. RUSTAM

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGANTI

SUPRI AKWAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	415.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No. 0680/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)